

**ANALISIS KESIAPAN APARATUR PEMERINTAH DESA
DALAM IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Kecamatan Tangaran)**

Suharman¹⁾
Yuliansyah²⁾
U. Ari Alrizwan³⁾

¹⁾ Politeknik Negeri Sambas, Jalan Raya Sejangkung, Sambas
dzakwanherman@ymail.com

²⁾ Politeknik Negeri Sambas, Jalan Raya Sejangkung, Sambas
yoelashshididie@yahoo.co.id

³⁾ Politeknik Negeri Sambas, Jalan Raya Sejangkung, Sambas
uraiarialrizwan@gmail.com

Abstrak: Analisis Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa dalam Implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Kecamatan Tangaran). Terbitnya Permendagri No. 20/2018 merupakan upaya perbaikan dan peningkatan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan desa, sehingga menjadi suatu keharusan diperlukan aparatur desa yang mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikannya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner yang ditujukan kepada aparatur pemerintah desa yang ada di Kecamatan Tangaran. Teknik analisis data menggunakan skala indeks, semakin tinggi angka indeks berarti semakin tinggi pula tingkatan *preparedness* dari subjek yang diteliti. Hasil analisis indeks per parameter adalah: *Pertama*, Kesiapan perencanaan, 5 desa dengan kategori sangat siap sedangkan 3 desa dengan kategori siap; *Kedua*, Kesiapan pelaksanaan, 7 desa dengan kategori sangat siap dan 1 desa dengan kategori siap; *Ketiga*, Kesiapan penatausahaan, 7 desa dengan kategori sangat siap dan 1 desa dengan kategori siap; *Keempat*, Kesiapan pertanggungjawaban, 6 desa dengan kategori sangat siap dan 2 desa dengan kategori siap; dan *Kelima*, Kesiapan sumber daya manusia, 6 desa dengan kategori sangat siap dan 2 desa dengan kategori siap. Berdasarkan hasil analisis indeks gabungan diperoleh *score* indeks 83,58 masuk dalam kategori sangat siap, berarti dapat disimpulkan bahwa kesiapan aparatur pemerintah desa yang ada di Kecamatan Tangaran untuk mengimplementasikan Permendagri tersebut adalah sangat siap.

Abstract: Analysis of Village Government Apparatus Readiness in Implementing Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management (Case Study of Tangaran District). The issuance of Permendagri No. 20/2018 is an effort to improve and increase the information contained in the village financial reports, so that it is a necessity that village officials who have the ability to implement it are required. The data collection technique in this study used a questionnaire aimed at village government officials in Tangaran District. The data analysis technique uses an index scale, the higher the index number means the higher the level of preparedness of the subject under study. The results of the index analysis per parameter were: *First*, planning readiness, 5 villages were in the very ready category, while 3 villages were in the ready category; *Second*, implementation readiness, 7 villages in the very ready category and 1 village in the ready category; *Third*, administration readiness, 7 villages with very ready category and 1 village with ready category; *Fourth*, accountability readiness, 6 villages in the very ready category and 2 villages in the ready category; and *Fifth*, readiness of human resources, 6 villages in the very ready category and 2 villages in the ready category. Based on the results of the combined index analysis, the index score was 83.58 in the very ready category, meaning that it can be concluded that the readiness of the village government apparatus in Tangaran District to implement the Permendagri is very ready.

Kata kunci: kesiapan; aparatur desa; implementasi; Permendagri No. 20 Tahun 2018

PENDAHULUAN

Konsep bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan sebuah entitas sosial yang begitu penting dalam upaya membangun Indonesia secara utuh. Desa juga merupakan tempat di mana mayoritas masyarakat bermukim dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah naungan negara Indonesia. Mengingat begitu pentingnya keberadaan desa, sudah selayaknya menjadi fokus bersama dalam usaha untuk membangun negara yang berawal dari membangun desa. Dengan terbangunnya desa di seluruh penjuru negeri maka akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan negara Indonesia secara menyeluruh. Berbagai sumber daya alam potensial yang terdapat di desa akan semakin bermanfaat jika dikelola dan dijaga oleh warga desa setempat sehingga memberikan pengaruh yang baik bagi kemajuan desa.

Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan yang mengikutsertakan desa dalam mengelola dan mengatur arah pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, maka dari itu pada awal tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 2014 yang tujuannya adalah untuk menyentuh secara langsung pembangunan lembaga terkecil dari pemerintahan yaitu desa. Untuk mengimplementasikan UU tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan diterbitkannya UU dan PP tersebut, maka secara khusus desa mendapatkan sumber pendapatan tambahan yang jumlahnya sangat signifikan yang berasal dari APBN yang dikenal dengan dana desa (DD). DD ini akan ditransfer secara bertahap oleh pemerintah pusat langsung ke pemerintah daerah yang dimulai pada tahun 2015. Pemerintah mulai mentransfer DD pada tahun 2015 sebesar Rp. 20,7 triliun yang diberikan kepada 74.093 desa yang ada di seluruh Indonesia dan sampai pada tahun 2018 pemerintah pusat telah mentransfer sebesar Rp. 60,0 triliun yang dibagi menjadi tiga tahap setiap tahunnya.

Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat menerima dana desa dari APBN tahun 2016 sebesar Rp. 209 miliar yang terdiri atas alokasi dana desa Kabupaten Sambas sebesar Rp. 91 miliar dan dana desa sebesar Rp. 118 miliar sedangkan pada tahun 2017 total dana desa yang diterima sebesar Rp. 243 miliar yang terbagi atas Rp.90,3 miliar alokasi dana desa dan Rp. 153 miliar untuk dana desa. Dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Sambas yang terbagi di 19 kecamatan sebanyak 193 desa maka paling tidak setiap desa berpotensi masing-masing mendapatkan Rp. 1,08 miliar pada tahun 2016 dan Rp.1,25 miliar pada tahun 2017. Dengan jumlah anggaran tersebut diharapkan pemerintah desa mampu memanfaatkan dengan sebaik mungkin potensi yang ada di desa dalam rangka memajukan desa untuk semakin mandiri, berdaya saing, sejahtera, makmur dan adil sebagaimana tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pada sisi lain, dengan semakin meningkatnya anggaran pembelanjaan yang dimiliki pemerintah desa terdapat tantangan untuk mampu mengelola dan mengatur semua potensi dan sumber daya yang ada seefektif dan seefisien mungkin. Amanah undang-undang untuk mengelola dana yang tersedia harus mengikuti sistem, dan pedoman yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan dari pemerintah pusat bisa terealisasi dengan baik. Kemampun akan kesiapan dalam mengelola pendanaan yang diterima dari pemerintah pusat oleh pemerintah desa haruslah disesuaikan dan ditingkatkan sehingga kemungkinan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan semakin kecil bahkan tidak akan terjadi.

Tantangan pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa sangat perlu untuk diperhatikan guna terwujudnya tata kelola keuangan desa dan manajemen kebijakan desa yang benar. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Prosedur pengelolaan

keuangan desa semakin diperkuat yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, dan pelaporan sampai pertanggungjawaban. Beberapa hal yang semakin disempurnakan dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 seperti azas, struktur pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa, tugas dan fungsi kaur keuangan dan bendahara desa, klasifikasi belanja desa, dan hal-hal lainnya. Tantangan yang kemungkinan berpotensi terjadi pada penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah kesiapan desa dalam hal kemampuan segenap aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor ketidaksiapan pengelolaan keuangan desa ditambah lagi dengan kurangnya informasi dari pemerintah dan masyarakat mengenai adanya kebijakan baru sehingga menjadi mitra dalam hal pengawasan pembangunan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah hal yang sangat urgen dan sensitif pada pemerintah desa, maka sudah selayaknya penyempurnaan harus terus dilakukan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berhubungan dengan hal di atas sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang sangat penting yang harus dibina dalam pelaksanaan aturan yang termaktub dalam undang-undang desa. Sumarsono (2003: 4), menyatakan sumber daya manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat. Begitu strategisnya keberadaan sumber daya manusia dalam melaksanakan sebuah kebijakan sehingga mampu memberikan hasil terbaik. Ketidaksiapan sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa dapat menyebabkan ketidakmaksimalan perencanaan, pengelolaan administrasi, pengelolaan sistem informasi, juga tata kelola kelembagaan desa kurang berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut menjadi sangat dipandang perlu untuk mengetahui seberapa siap sumber daya manusia yang ada di pemerintah desa dalam menerapkan kebijakan pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kesiapan pemerintah desa dalam melaksanakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

METODE

Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan metode kuantitatif yang difokuskan pada kegiatan survei/angket dengan daftar pertanyaan yang didesain secara tertutup. Dengan survei/angket analisa didasarkan pada data kuantitatif hasil survei/angket, bukan pada perkiraan atau subjektivitas peneliti. Kelemahan dari survei/angket adalah data yang dikumpulkan terbatas pada pertanyaan tertutup di kuesioner, sehingga tidak memberikan ruang dilakukan wawancara untuk mengeksplor informasi kepada responden untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam sesuai dengan kejadian di lapangan.

Kajian ini hanya dilakukan untuk mengukur kesiapan aparatur pemerintah desa yang diukur dengan indeks kesiapan dalam pengelolaan keuangan desa dan kesiapan sumber daya manusia aparatur desa yang ada di setiap desa di Kecamatan Tangaran. Dengan demikian hasil analisisnya didasarkan pada hasil perhitungan indeks atas parameter yang digunakan dalam penelitian.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih enam bulan yakni, yaitu bulan April 2019 sampai September 2019. Peneliti mengambil studi kasus pada semua desa yang ada di Kecamatan Tangaran. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai obyek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan peneliti, yaitu: 1) Di daerah tersebut belum ada penelitian yang terfokus untuk mengamati tentang kesiapan pemerintah desa dalam melaksanakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; dan 2) Peneliti mengenali lokasi tersebut dengan harapan dapat lebih

memudahkan memperoleh data dari responden dan dimungkinkan dapat mengefektifkan dan mengefisienkan dalam penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Dimana sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan atau data yang telah dikumpul dari responden yang sudah ditetapkan. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung atau data yang diperoleh dari dokumen arsip resmi dari desa atau instansi yang terkait seperti peta geografis dan demografis lokasi yang akan diteliti maupun dokumen seperti buku-buku koleksi perpustakaan umum maupun jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui hasil pengisian kuesioner dalam bentuk instrumen penelitian. Data kuantitatif didapatkan setelah kuantifikasi data sehingga data yang telah diolah tersebut mudah untuk dianalisis secara matematis. Kuantifikasi data artinya perubahan data yang diperoleh dari kegiatan penelitian dengan teknik dan alat pengumpul data tertentu berupa data kualitatif menjadi data kuantitatif.

Instrumen Penelitian

Pengumpulan data, alat atau instrumen penelitian menjadi sangat penting, agar data dapat dikumpulkan sesuai keperluan. Dalam penelitian, yang menjadi *instrument* atau alat penelitian terpenting adalah peneliti sendiri. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2009:59).

Instrumen penelitian dalam penelitian ini berupa kuesioner yang digunakan untuk mendapatkan data valid dan reliabel. Informasi yang dikumpulkan dengan angket (kuesioner) adalah informasi tentang hal-hal berikut ini: 1) Struktur Pemerintah Desa; 2) Pengelolaan keuangan desa; 3) Kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Teknik Pengumpulan Data

Diperlukan kemampuan memilih teknik dan alat pengumpulan data yang dianggap relevan untuk dapat menyajikan data yang tepat. Di dalam pengambilan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu:

1) Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009: 199). Untuk mengetahui data dari suatu variabel, kemudian dijabarkan ke dalam indikator-indikator dan selanjutnya diwujudkan ke dalam butir-butir pertanyaan yang nantinya tertuang dalam angket. Penelitian ini menggunakan metode angket untuk mengetahui kesiapan pemerintah desa di Kecamatan Tangaran dalam implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Alat yang digunakan kuesioner ini adalah kuesioner yang telah dipersiapkan dan daftar pedoman pertanyaan yang telah ditentukan.

2) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2009:329). Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berupa data organisasi pemerintah desa, arsip kewenangan pemerintah desa dan data pengelolaan keuangan desa.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2009: 117). Sementara Nawawi (2007: 150) mendefinisikan,

populasi sebagai “sekelompok subjek penelitian yang terdiri dari: manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu”. Dari pemahaman tersebut, maka peneliti menentukan karakteristik dari sumber data yang akan diteliti adalah seluruh aparatur pemerintah desa yang ada di Kecamatan Tangaran (8 desa), yang termasuk di dalamnya adalah kepala desa, sekretaris desa, 3 orang kepala urusan (kaur keuangan, kaur perencanaan, kaur Tata usaha dan umum) dan 3 orang kepala seksi (kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan). Setelah disesuaikan dengan karakteristik populasi di atas, ternyata populasi yang dapat dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini sebanyak 64 orang. Dikarenakan jumlah populasi yang sangat terbatas dan subjeknya tidak terlalu banyak, maka dalam pemilihan sampelnya peneliti menggunakan sampel jenuh yakni seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sumber data.

Analisis Data

a. Metode Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis data yang berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan mengupayakan penggambaran data. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan metode analisis deskriptif yang di gunakan yaitu mengupayakan suatu penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu Sumadi Surjabrata (dalam Sudjarwo, 2001: 52). Dengan kata lain, penelitian deskriptif berupaya mengalihkan suatu kesan terhadap sesuatu melalui panca indera dengan menuangkan dalam bentuk tulisan, baik kondisi awal, saat proses sampai akhir, dari sesuatu permasalahan yang diamati.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini yang di gunakan adalah analisis indeks. Menurut LIPI-UNESCO (2006: 46) “ Indeks merupakan angka perbandingan antara satu bilangan dengan bilangan lain yang berisi informasi tentang suatu karakteristik tertentu pada waktu dan tempat yang sama atau berlainan.“. Analisis indeks dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesiapsiapan Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Tangaran dalam Implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Angka indeks dalam penelitian ini meliputi indeks per parameter yaitu: Kesiapan Perencanaan (KPr), Kesiapan Pelaksanaan (KPl), Kesiapan Penatausahaan (KPt), Kesiapan Pertanggungjawaban (KPj), dan Kesiapan Sumberdaya Manusia (KSDM). Semakin tinggi angka indeks berarti semakin tinggi pula tingkatan *preparedness* dari subjek yang diteliti. Tingkat kesiapan dalam kajian ini dikategorikan menjadi lima, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kategori Tingkat Kesiapan

No.	Nilai Indeks	Kategori
1	80 – 100	Sangat siap
2	65 – 79	Siap
3	55 – 64	Hampir Siap
4	40 – 54	Kurang Siap
5	<40 (0 – 39)	Tidak Siap

Sumber: LIPI – UNESCO/ISDR, 2006

Indeks per parameter pada individu (KPr , KPl, KPt, KPj dan KSDM) dalam kajian ini menggunakan angka indeks gabungan tidak ditimbang, artinya semua pertanyaan dalam parameter tersebut mempunyai bobot yang sama. Penentuan nilai indeks untuk setiap parameter dihitung berdasar rumus:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Total skor riil parameter}}{\text{Skor maksimum parameter}} \times 100$$

Skor maksimum parameter diperoleh dari jumlah pertanyaan dalam parameter yang diindeks (masing-masing pertanyaan bernilai satu). Apabila dalam 1 pertanyaan terdapat

sub-sub pertanyaan (a,b,c dan seterusnya), maka setiap sub pertanyaan tersebut diberi skor 1/jumlah sub pertanyaan. Total skor riil parameter diperoleh dengan menjumlahkan skor riil seluruh pertanyaan dalam parameter yang bersangkutan. Indeks berada pada kisaran nilai 0–100, sehingga semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula tingkat *preparedness*-nya. Setelah dihitung indeks parameter dari satu responden kemudian dapat ditentukan nilai indeks keseluruhan sampel. Jika jumlah sampel adalah n, maka indeks keseluruhan sampel dapat dihitung dengan menjumlahkan indeks seluruh sampel dibagi dengan jumlah sampel (n).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Sumber data yang di olah dalam penelitian ini adalah berupa kuisioner yang disebar keseluruh desa yang ada di kecamatan Tangaran yaitu sebanyak 8 (delapan) desa diantaranya Merpati, Tangaran, Semata, Arung Parak, Arung Medang, Merabuan, Simpang Empat dan Pancur. Setiap desa di beri sebanyak 8 (delapan) kuisioner, sehingga jumlah seluruh kuisioner yang disebar sebanyak 64 kuisioner. Responden yang dituju untuk mengisi kuisioner adalah kepala desa, sekretaris desa, 3 orang kepala urusan (kaur keuangan, kaur perencanaan, kaur Tata usaha dan umum) dan 3 orang kepala seksi (kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan). Dari jumlah tersebut sebanyak 61 kuisioner dikembalikan dan sebanyak 3 kuisioner tidak dikembalikan, seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Kuisioner yang Disebar dan Dikembalikan

No.	Desa	Kuisioner	
		Disebar	Dikembalikan
1	Arung Parak	8	7
2	Semata	8	7
3	Arung Medang	8	8
4	Merabuan	8	8
5	Pancur	8	8
6	Tangaran	8	7
7	Simpang Empat	8	8
8	Merpati	8	8
Jumlah		64	61

Sumber: Data olahan

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa dari 8 desa yang ada dikecamatan Tangaran, sebanyak 5 desa mengembalikan seluruh kuisioner yaitu Desa Arung Medang, Desa Merabuan, Desa Pancur, Desa Simpang Empat dan Desa Merpati, sedangkan tiga desa lainnya hanya mengembalikan sebanyak 7 kuisioner dari 8 kuisioner yang disebar disetiap desa diantaranya desa Arung Parak, Desa Semata dan Desa Tangaran.



Gambar 3.1 Jumlah Kuisisioner yang Disebar dan Dikembalikan

Perhitungan Angka indeks per parameter yaitu: Kesiapan Perencanaan (KPr), Kesiapan Pelaksanaan (KPI), Kesiapan Penatausahaan (KPt), Kesiapan Pertanggungjawaban (KPj), dan Kesiapan Sumberdaya Manusia (KSDM).

Tabel 3.2 Kategori Tingkat Kesiapan

No.	Nilai Indeks	Kategori
1	80 – 100	Sangat siap
2	65 – 79	Siap
3	55 – 64	Hampir Siap
4	40 – 54	Kurang Siap
5	<40 (0 – 39)	Tidak Siap

Sumber: LIPI – UNESCO/ISDR, 2006

Indeks per parameter pada individu (KPr , KPI, KPt, KPj dan KSDM) dalam kajian ini menggunakan angka indeks gabungan tidak ditimbang, artinya semua pertanyaan dalam parameter tersebut mempunyai bobot yang sama. Penentuan nilai indeks untuk setiap parameter dihitung berdasar rumus:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Total skor riil parameter}}{\text{Skor maksimum parameter}} \times 100$$

Semakin tinggi angka indeks berarti semakin tinggi pula tingkatan *preparedness* dari subjek yang diteliti.

1) Parameter Kesiapan Perencanaan

Secara umum informasi yang termuat pada kuisisioner parameter perencanaan meliputi pernyataan-pernyataan terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan penggalian informasi terkait konsistensi ketepatan waktu penyampaian serta tindak lanjut hasil evaluasi RAPBDesa apabila terdapat hal-hal yang perlu di perbaiki dalam RAPBdesa sebelum ditetapkan menjadi APBDesa melalui keputusan Kepala Desa. Hasil perhitungan nilai indeks kesiapan perencanaan masing-masing desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Hasil perhitungan indeks kesiapan perencanaan

No.	Nama Desa	Nilai Indeks	Kategori
1	Arung Parak	78.57	Siap
2	Semata	80.29	Sangat Siap
3	Arung Medang	81.75	Sangat Siap
4	Merabuan	76.50	Siap
5	Pancur	90.50	Sangat Siap
6	Tangaran	81.43	Sangat Siap
7	Simpang Empat	71.13	Siap
8	Merpati	91.00	Sangat Siap

Sumber: Data olahan hasil perhitungan indeks

Hasil perhitungan indeks kesiapan perencanaan menunjukkan bahwa dari 8 desa yang ada di kecamatan Tangaran, sejumlah 5 Desa pada kategori sangat siap diantaranya Desa Semata, Desa Arung Medang, Desa Pancur, Desa Tangaran dan Desa Merpati, sedangkan 3 desa pada kategori siap yaitu Desa Arung Parak, Desa Merabuan dan Desa Simpang Empat atau sebesar 62,50 % dengan kategori Sangat Siap dan 37,50% dengan kategori Siap.

2) Parameter Kesiapan Pelaksanaan

Informasi yang termuat pada kuisioner parameter pelaksanaan meliputi pernyataan-pernyataan terkait Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk dan melaporkan nomor rekenig kepada Bupati dalam rangka pengendalian penyaluran dana transfer. Selanjutnya batasan besarnya jumlah uang tunai yang disimpan untuk operasional, batasan waktu penyusunan DPA, menyusun rencana anggaran kas (RAK) sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Indeks Kesiapan pelaksanaan

No.	Nama Desa	Nilai Indeks	Kategori
1	Arung Parak	80,33	Sangat Siap
2	Semata	88,06	Sangat Siap
3	Arung Medang	82,94	Sangat Siap
4	Merabuan	80,00	Sangat Siap
5	Pancur	92,35	Sangat Siap
6	Tangaran	83,53	Sangat Siap
7	Simpang Empat	65,59	Siap
8	Merpati	96,32	Sangat Siap

Sumber: Data olahan hasil perhitungan indeks

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kesiapan pelaksanaan, dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Tangaran, 7 Desa dengan kategori sangat siap atau sebesar 87,5% dan 1 desa dengan kategori Siap atau sebesar 12,50% yaitu Desa Simpang Empat. Secara umum kesiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tangaran dalam kategori sangat siap.

3) Parameter Kesiapan Penatausahaan

Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi pernyataan-pernyataan terkait kegiatan menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan dan pengeluaran untuk pelaksanaan APBDesa dalam satu tahun anggaran.

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Indeks Kesiapan penatausahaan

No.	Nama Desa	Nilai Indeks	Kategori
1	Arung Parak	82,59	Sangat Siap
2	Semata	88,57	Sangat Siap
3	Arung Medang	85,00	Sangat Siap
4	Merabuan	82,95	Sangat Siap
5	Pancur	92,72	Sangat Siap
6	Tangaran	86,23	Sangat Siap
7	Simpang Empat	73,86	Siap
8	Merpati	98,18	Sangat Siap

Sumber: Data olahan hasil perhitungan indeks

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kesiapan penatausahaan, dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Tangaran, 7 Desa dengan kategori sangat siap atau sebesar 87,5% dan 1 desa dengan kategori Siap atau sebesar 12,50% yaitu Desa Simpang Empat. Secara umum kesiapan penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tangaran dalam kategori sangat siap.

4) Parameter Kesiapan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang dimaksudkan adalah laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat tiap akhir tahun dan paling lambat di sampaikan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan pertanggungjawaban memuat pernyataan penyusunan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari Laporan Realisasi APB Desa, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi kegiatan dan Laporan program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Laporan Pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Tabel 3.6 Hasil Perhitungan Indeks Kesiapan Pertanggungjawaban

No.	Nama Desa	Nilai Indeks	Kategori
1	Arung Parak	79,52	Siap
2	Semata	89,05	Sangat Siap
3	Arung Medang	83,75	Sangat Siap
4	Merabuan	80,00	Sangat Siap
5	Pancur	94,17	Sangat Siap
6	Tangaran	81,43	Sangat Siap
7	Simpang Empat	69,58	Siap
8	Merpati	100,00	Sangat Siap

Sumber: Data olahan hasil perhitungan indeks

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kesiapan pertanggungjawaban, dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Tangaran, 6 Desa dengan kategori sangat siap atau sebesar 75,00% dan 2 desa dengan kategori Siap atau sebesar 25,00% yaitu Desa Arung Parak dan Desa Simpang Empat. Secara umum kesiapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tangaran dalam kategori sangat siap.

5) Parameter Kesiapan Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia merupakan komponen yang penting bagi berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintah desa. Pernyataan yang terkait dengan kesiapan Sumberdaya manusia yang dimaksud adalah komitmen pemerintah desa dalam melakukan rekrutmen aparatur desa dengan menetapkan tingkat minimal pendidikan aparatur desa adalah SLTA, Kelengkapan sumberdaya manusia untuk memenuhi struktur organisasi yang ada tanpa harus

rangkap jabatan, Evaluasi secara periodik atas kinerja aparatur pemerintah desa dan kesiapan pemerintah desa untuk menyusun program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa setiap tahun dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur.

Tabel 3.7 Hasil Perhitungan Indeks Kesiapan SDM

No.	Nama Desa	Nilai Indeks	Kategori
1	Arung Parak	82,85	Sangat Siap
2	Semata	88,86	Sangat Siap
3	Arung Medang	86,00	Sangat Siap
4	Merabuan	74,25	Siap
5	Pancur	92,75	Sangat Siap
6	Tangaran	85,71	Sangat Siap
7	Simpang Empat	65,25	Siap
8	Merpati	98,00	Sangat Siap

Sumber: Data olahan hasil perhitungan indeks

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kesiapan sumberdaya manusia, dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Tangaran, 6 Desa dengan kategori sangat siap atau sebesar 75,00% dan 2 desa dengan kategori Siap atau sebesar 25,00% yaitu Desa Merabuan dan Desa Simpang Empat. Secara umum kesiapan Sumberdaya Manusia untuk pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tangaran dalam kategori sangat siap.

6) Hasil indeks seluruh parameter per desa

Setelah hasil perhitungan indeks kesiapan setiap parameter dapat di ketahui, selanjutnya perlu diketahui desa mana saja yang secara keseluruhan parameter masuk kategori tidak siap, kurang siap, hampir siap, siap dan sangat siap. Dari hasil perhitungan indeks kesiapan setiap parameter untuk setiap desa, seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Hasil Perhitungan Indeks Kesiapan Setiap Desa

No.	Nama Desa	Hasil Perhitungan Indeks Setiap Parameter					Indeks
		KPr	KPI	KPt	KPj	KSDM	
1	Arung Parak	78,57	80,33	82,59	79,52	82,85	80,49
2	Semata	80,29	88,06	88,57	89,05	88,86	85,94
3	Arung Medang	81,75	82,94	85,00	83,75	86,00	83,48
4	Merabuan	76,5	80	82,95	80	74,25	78,52
5	Pancur	90,5	92,35	92,72	94,17	92,75	92,07
6	Tangaran	81,43	83,53	86,23	81,43	85,71	83,48
7	Simpang Empat	71,13	65,59	73,86	69,58	65,25	69,05
8	Merpati	91,00	96,32	98,18	100,00	98,00	95,59

Sumber : Data olahan hasil perhitungan indeks kesiapan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa desa Arung Parak dengan *score* indeks 80,49 dengan kategori sangat siap, desa Semata dengan *score* indeks 95,94 dengan kategori sangat siap, desa Arung Medang dengan *score* indeks 83,48 dengan kategori sangat siap, desa Mearbuan dengan *score* indeks 78,52 dengan kategori siap, desa Pancur dengan *score* indeks 92,07 dengan kategori sangat siap, desa Tangaran dengan *score* indeks 83,48 dengan kategori sangat siap, desa Simpang Empat dengan *score* indeks 69,05 dengan kategori siap dan desa Merpati dengan *score* Indeks 95,59 dengan kategori sangat Siap.

Secara keseluruhan dari 8 desa yang ada di Kecamatan Tangaran, 6 desa atau sebesar 75% dengan kategori sangat siap dan 2 desa atau sebesar 25% dengan kategori siap yaitu desa Merabuan dan desa Simpang Empat.

7) Hasil indeks Kesiapan setiap parameter.

Hasil perhitungan indeks kesiapan setiap desa yang ada di kecamatan Tangaran telah dilakukan perhitungan dengan indeks kesiapan sebanyak 6 desa dengan kategori sangat siap dan 2 desa dengan kategori siap. Dengan demikian perlu kiranya untuk dapat diketahui juga tentang indeks kesiapan setiap parameter seluruh desa dengan mencari nilai rata-rata indeks kesiapan parameter perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan sumberdaya manusia, seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9 Rata-Rata Indeks Kesiapan Setiap Parameter Seluruh Desa

No.	Nama Desa	Hasil Perhitungan Indeks Setiap Parameter				
		KPr	KPI	KPt	KPj	KSDM
1	Arung Parak	78,57	80,33	82,59	79,52	82,85
2	Semata	80,29	88,06	88,57	89,05	88,86
3	Arung Medang	81,75	82,94	85,00	83,75	86,00
4	Merabuan	76,5	80	82,95	80	74,25
5	Pancur	90,5	92,35	92,72	94,17	92,75
6	Tangaran	81,43	83,53	86,23	81,43	85,71
7	Simpang Empat	71,13	65,59	73,86	69,58	65,25
8	Merpati	91,00	96,32	98,18	100,00	98,00
Rata-rata Indeks		81,40	83,64	86,26	84,69	84,21

Sumber : Data olahan

Dari hasil perhitungan rata-rata indeks setiap parameter menunjukkan bahwa untuk rata-rata indeks kesiapan perencanaan dengan *score* indeks 81,40; kesiapan pelaksanaan dengan *score* indeks 83,64; kesiapan penatausahaan dengan *score* indeks 86,26; kesiapan pertanggungjawaban dengan *score* indeks 84,69 dan kesiapan sumberdaya manusia dengan *score* indeks 84,21. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kesiapan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Tangaran masuk dalam kategori Sangat Siap.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hasil perhitungan indeks kesiapan perencanaan menunjukkan bahwa dari 8 desa yang ada di kecamatan Tangaran, sejumlah 5 Desa pada kategori sangat siap diantaranya Desa Semata, Desa Arung Medang, Desa Pancur, Desa Tangaran dan Desa Merpati, sedangkan 3 desa pada kategori siap yaitu Desa Arung Parak, Desa Merabuan dan Desa Simpang Empat atau sebesar 62,50 % dengan kategori Sangat Siap dan 37,50% dengan kategori Siap.
- 2) Berdasarkan hasil perhitungan indeks kesiapan pelaksanaan, dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Tangaran, 7 Desa dengan kategori sangat siap atau sebesar 87,5% dan 1 desa dengan kategori Siap atau sebesar 12,50% yaitu Desa Simpang Empat. Secara umum kesiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tangaran dalam kategori sangat siap.
- 3) Berdasarkan hasil perhitungan indeks kesiapan penatausahaan, dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Tangaran, 7 Desa dengan kategori sangat siap atau sebesar 87,5% dan 1 desa dengan kategori Siap atau sebesar 12,50% yaitu Desa Simpang Empat. Secara umum kesiapan penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tangaran dalam kategori sangat siap.
- 4) Berdasarkan hasil perhitungan indeks kesiapan pertanggungjawaban, dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Tangaran, 6 Desa dengan kategori sangat siap atau sebesar 75,00% dan 2 desa dengan kategori Siap atau sebesar 25,00% yaitu Desa Arung Parak dan Desa Simpang

Empat. Secara umum kesiapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tangaran dalam kategori sangat siap.

- 5) Berdasarkan hasil perhitungan indeks kesiapan sumberdaya manusia, dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Tangaran, 6 Desa dengan kategori sangat siap atau sebesar 75,00% dan 2 desa dengan kategori Siap atau sebesar 25,00% yaitu Desa Merabuan dan Desa Simpang Empat. Secara umum kesiapan Sumberdaya Manusia untuk pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tangaran dalam kategori sangat siap.
- 6) Hasil perhitungan indeks kesiapan setiap desa dimana desa Arung Parak dengan score indeks 80,49 dengan kategori sangat siap, desa Semata dengan score indeks 95,94 dengan kategori sangat siap, desa Arung Medang dengan score indeks 83,48 dengan kategori sangat siap, desa Mearbuan dengan score indeks 78,52 dengan kategori siap, desa Pancur dengan score indeks 92,07 dengan kategori sangat siap, desa Tangaran dengan score indeks 83,48 dengan kategori sangat siap, desa Simpang Empat dengan score indeks 69,05 dengan kategori siap dan desa Merpati dengan score Indeks 95,59 dengan kategori sangat Siap. Secara keseluruhan dari 8 desa yang ada di Kecamatan Tangaran, 6 desa atau sebesar 75% dengan kategori sangat siap dan 2 desa atau sebesar 25% dengan kategori siap yaitu desa Merabuan dan desa Simpang Empat.
- 7) Dari hasil perhitungan rata-rata indeks setiap parameter menunjukkan bahwa untuk rata-rata indeks kesiapan perencanaan dengan *score* indeks 81,40; kesiapan pelaksanaan dengan *score* indeks 83,64; kesiapan penatausahaan dengan *score* indeks 86,26; kesiapan pertanggungjawaban dengan score indeks 84,69 dan kesiapan sumberdaya manusia dengan *score* indeks 84,21. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kesiapan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Tangaran masuk dalam kategori Sangat Siap.

Berdasarkan uraian kesimpulan dan hasil penelitian di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya kepada Kecamatan Tangaran diharapkan sangat siap menjalankan pemerintah yang tertuang di dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran berikutnya. Adapun saran yang penulis berikan kepada pemerintah desa di wilayah Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas antara lain:

- 1) agar sumber daya manusia di pemerintahan desa lebih kompeten dan professional maka pemerintah desa harus lebih sering melakukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa secara berkala.
- 2) Selain diberikan pelatihan, aparatur desa harus diberikan *reward* kepada aparatur yang dinilai baik hasil kinerjanya. Hal ini bertujuan untuk mendorong motivasi-motivasi bagi pemerintah desa yang lainnya di wilayah Kecamatan Tangaran. Supaya meningkatkan kualitas atas penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan untuk ke depannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Daldjoeni, N. dan Suyitno, A. (1986). *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung:IKAPI.
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. BPKP
- Harnida. (2017). *Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. Univ. Hasanudin.
- Heri Sutopo. (2005). *Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Desa Karangsembung Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo*. Univ. Negeri Semarang.
- LIPI-UNESCO. (2006). *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami*

- Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sondang P. Siagian. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarmanto. (2015). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudjarwo. (2001). *Teknik Wawancara dan Proses Data untuk Tujuan Penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Veithzal Rivai. (2006). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.